

CONTOH IJTIHAD DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Ditujukan untuk Memenuhi Tugas Pendidikan Agama Islam



Nama : Wuri Utami

Kelas : X IPA 6

No. Absen : 34

SMA NEGERI 3 BANDUNG

2014

1. Menyambung Rambut

Pendapat ulama:

- Mazhab Maliki mengatakan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli dan rambut binatang itu dilarang, sedangkan dengan rambut tiruan itu boleh.
- Mazhab Syafii mengatakan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli, tiruan, dan binatang (atas izin suami) itu boleh.
- Mazhab Hanafi mengatakan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli dan tiruan itu boleh, sedangkan dengan rambut binatang itu dilarang.
- Mazhab Hanbali mengatakan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli dan rambut binatang itu dilarang, sedangkan dengan rambut tiruan itu boleh.

Kesimpulan:

Menyambung rambut dengan rambut yang berasal dari makhluk hidup hukumnya haram. Sedangkan untuk rambut tiruan (sintetis) hukumnya makruh (boleh).

2. Mengecat Rambut dengan Warna Hitam

Pendapat Ulama:

- Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan kalau hukum cat rambut warna hitam hukumnya makruh kecuali bagi orang yang akan berperang. Karena ada ijma' yang membolehkannya.
"Dibolehkannya menyemir dengan warna hitam, dengan tujuan untuk menakuti musuh karena musuh mengira tentara islam masih muda-muda lantaran rambutnya berwarna hitam semua. Padahal ada juga yang sudah tua dan mulai ubanan rambutnya."
- Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyah Abu Yusuf membolehkan mengecat rambut dengan warna hitam.

“Ternyata selain untuk mengecoh musuh, mengecat uban dengan warna hitam juga diperlukan untuk urusan kebahagiaan suami istri. Karena seseorang sangat dianjurkan untuk tampil paling baik di depan pasangannya.”

Kesimpulan:

Mengecat rambut warna hitam itu hukumnya haram, kecuali untuk orang yang akan berperang dan untuk pasangan suami istri yang ingin tampil baik di depan pasangannya.

3. Operasi Plastik

Pendapat ulama:

- Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa operasi plastik hukumnya haram jika bertujuan untuk mempercantik diri, hukumnya boleh jika bertujuan untuk pengobatan.

“Bahwa tidak mengapa jika kita berobat menggunakan jarum suntik (yang berhubungan dengan operasi), dengan alasan untuk berobat, karena berobat itu dibolehkan hukumnya”

- Ibn Mas'ud Ra, mengatakan bahwa operasi plastik hukumnya haram, apapun tujuannya.

“Walau bagaimanapun Allah SWT menurunkan penawar yang halal. Karena tidak mungkin Allah mengharamkan yang telah diharamkan kemudian diciptakan untuk dijadikan obat, pasti masih ada jalan lain yang lebih halal”

Kesimpulan:

Operasi plastik dengan tujuan untuk pengobatan yang ada di badan hukumnya boleh. Sedangkan operasi plastik dengan tujuan untuk mempercantik diri hukumnya haram.

4. Bayi Tabung

Pendapat ulama:

- Majelis Ulama Indonesia (MUI)

“Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya mubah (boleh). Sedangkan bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya haram. Karena statusnya sama dengan hubungan kelamin antarlawan jenis di luar pernikahan yang sah alias zina.”

“Namun, dilarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami-istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. Itu hukumnya haram. Karena di kemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan.”

“Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan,”

- Nahdlatul Ulama (NU)

“Apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram.”

“Apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).”

- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

“Hukum inseminasi buatan seperti itu (menitipkan sperma dan ovum suami-istri di rahim perempuan lain) termasuk yang dilarang. Inseminasi itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami-istri, kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain, hal itu dilarang menurut hukum Syara’.”

Kesimpulan:

- Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya mubah (boleh).
- Bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya haram.
- Bayi tabung dari pasangan suami-istri yang dititipkan di rahim perempuan lain hukumnya haram

5. Merokok

Pendapat ulama:

- Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

“Merokok haram hukumnya berdasarkan makna yang terindikasi dari zhahir ayat Alquran dan As-Sunah serta i'tibar (logika) yang benar. Sebagaimana dimaklumi bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasian harta pada hal yang tidak bermanfaat, bahkan pengalokasian harta kepada hal-hal yang mengandung kemudharatan.”

- Syaikh Muhammad bin Ibrahim

“Rokok haram karena di dalamnya ada racun. Merokok juga termasuk melakukan pemborosan yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, rokok dan bau mulut perokok bisa mengganggu orang lain, termasuk pada jamaah shalat.”

Kesimpulan:

- Keharaman rokok tidak berdasarkan pada sebuah larangan yang disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Quran atau hadis.
- Keharaman rokok itu disimpulkan oleh para ulama di masa ini setelah dipastikannya temuan bahwa setiap batang rokok itu mengandung lebih dari 4000 jenis racun berbahaya.

Sumber:

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/01/20/mgwf89-inilah-hukum-menyambung-rambut>

http://nay-inayah.blogspot.com/2013/04/hukum-mewarnai-rambut-bagi-umat-islam_8637.html

<https://id-id.facebook.com/notes/artikel-renungan-kisah-motifasi/pendapat-beberapa-ulama-tentang-haramnya-merokok/127742237237582>

<http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08/114856-apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam->

<http://elariya.wordpress.com/my-task/pend-agama-3/operasi-plastik/>